



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 463/392 TAHUN 2021

TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak dan menjamin terwujudnya partisipasi anak dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Temanggung perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Anak Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir dan mensosialisasikan pelaksanaan hak-hak anak; dan
 - b. menjaring aspirasi anak dalam pelaksanaan pembangunan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 2021.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
2. Pengurus Forum Anak yang bersangkutan;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 463/392 TAHUN 2021
TANGGAL 29 NOVEMBER 2021

PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2021-2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Penasehat I
2.	Kepala Dinas PPPAPPKB	Penasehat II
3.	Kabid PP dan PA pada DPPAPPKB	Pembimbing I
4.	Kasi PA Bidang PPPA pada DPPAPPKB	Pembimbing II
5.	Wulandari Mega Pratiwi	Ketua Umum
6.	Ibnu Khafi	Ketua Divisi Sosialisasi dan Promosi
7.	Novia Catur Indriyani	Ketua Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
8.	Afandi Setya Wardana	Ketua Divisi Publikasi dan Dokumentasi
9.	Almas Ghulam Riza	Ketua Divisi Data dan Informasi
10.	Adika Rossabrina Sekar Galuh	Sekretaris
11.	Titik Laelatul Maghfiroh	Bendahara
12.	Alif Ledy Utomo	Divisi Sosialisasi dan Promosi
13.	Desti Nur Safitri	Divisi Sosialisasi dan Promosi
14.	Hazimatul Hasna	Divisi Sosialisasi dan Promosi
15.	Umi Kharisma Wati	Divisi Sosialisasi dan Promosi
16.	Nayla Revalina Rasya	Divisi Sosialisasi dan Promosi
17.	Munayya Khilma Izzatika	Divisi Sosialisasi dan Promosi
18.	Abigail Nayla Geovany	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
19.	Yerrica Two Putri Santoso	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan

20.	Nadia Imelda Marta	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
21.	Nafla Arina Ghaitsa	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
22.	Luthfina Qurata Ainni	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
23.	Vierdan Roweney Marek Janshevaski	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
24.	Devana Fahreza Saputra	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
25.	Farros Ageng Syailendra	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
26.	Muhammad Nabil Baihaqi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
27.	Erviana Nur Kholifa	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
28.	Pratiwi Hayu Maharani	Divisi Data dan Informasi
29.	Ega Ayu Wijaya	Divisi Data dan Informasi
30.	Zulaekha Preshanda	Divisi Data dan Informasi
31.	Rayandaru Wikanusadani	Divisi Data dan Informasi
32.	Gladyska Gifka Nicea	Divisi Data dan Informasi
33.	Rasyid Setyabudi	Divisi Data dan Informasi

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003